



Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*

Nur Afya Ramadanti^{1*}, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: afyaramadantii@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i4.1797



Info Artikel

Keywords:

Trade; Wildlife; CITES.

Kata Kunci:

Perdagangan; Satwa Liar; CITES.

Abstract

Introduction: Smuggling, trading, and theft of protected wild animals have increased quite high, such as orangutans, tigers, primates, and various other types of wildlife. It was recorded that since 2014 there were 14 cases until in 2016 the cases increased to 25 cases of illegal wildlife trade. This will have an impact on the lack of heritage biodiversity for mankind.

Purposes of the Research: To find out about protection against wildlife trade according to the *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*

Methods of the Research: The research used is normative juridical research. The research approach uses a legal approach, a conceptual approach and a case approach. Sources of research data are primary, secondary, tertiary data which is carried out by searching for library materials, namely studies related to international and national laws and regulations. The collection of legal materials is then analyzed qualitatively.

Results of the Research: Wildlife protection according to the CITES convention is discussed in the classification of endangered species, non-threatened species, and registered species based on Appendix I, Appendix II and Appendix III. Appendix I lists and protects all wild flora and fauna species that are threatened with extinction so that they are prohibited from all forms of international trade. Meanwhile, Appendix II contains a list of Appendix II that are not threatened with extinction, but may be threatened with extinction if the trade in these species is not controlled. Then on the Appendix. III contains a list of flora and fauna species that have been protected by a certain country within the boundaries of their habitat area. The state must be responsible for the preservation of protected animals. Indonesian national laws regarding the protection of wild animals as well as endangered species should be maximized by conducting socialization to the public. The perpetrators of trade in protected wildlife must be given appropriate punishment and the need for a firm attitude from the government towards those who trade in animals in order to provide a deterrent effect for the perpetrators.

Abstrak

Latar Belakang: Penyelundupan, perdagangan, dan pencurian satwa liar yang dilindungi mengalami peningkatan cukup tinggi, seperti orang utan, harimau, primata, dan berbagai jenis satwa liar lainnya. Tercatat sejak tahun 2014 ada 14 kasus sampai pada tahun 2016 kasus meningkat menjadi 25 kasus perdagangan satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Hal tersebut akan menimbulkan dampak semakin kurangnya keanekaragaman hayati warisan bagi umat manusia.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap perdagangan satwa liar menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora

Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian adalah data primer, sekunder, tersier yang dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yaitu kajian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan hukum internasional, nasional. Pengumpulan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Perlindungan satwa liar menurut konvensi CITES dibahas dalam penggolongan jenis-jenis satwa yang terancam punah, spesies yang tidak terancam punah, dan spesies terdaftar berdasarkan Appendix I, Appendix II dan Appendix III. Appendix I memuat daftar dan melindungi seluruh spesies flora dan fauna liar yang terancam punah sehingga dilarang dari segala bentuk perdagangan internasional. Sementara itu Appendix II memuat daftar Appendix II yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah apabila perdagangan spesies tersebut tidak terkontrol. Kemudian pada Appendix. III memuat daftar spesies flora dan fauna yang telah dilindungi oleh suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya. Negara harus bertanggung jawab terhadap pelestarian satwa yang dilindungi. Aturan hukum nasional Indonesia mengenai perlindungan satwa liar juga satwa langka hendaknya perlu dimaksimalkan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Para pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi harus diberikan hukuman yang sesuai dan perlunya sikap tegas dari pemerintah terhadap pelaku perdagangan satwa agar memberikan efek jera bagi pelakunya.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman jenis species endemik dan unik. Indonesia berpeluang besar memanfaatkan aneka spesies yang bertujuan untuk mendapatkan tingkatan ekonomi untuk warga masyarakat yang mendiami sekitaran wilayah habitat satwa dan memanfaatkannya dengan tidak mengakibatkan punahnya satwa atau tumbuhan misalnya dibidang pendidikan, rekreasi, dan sebagainya. Perbuatan masyarakat yang salah memanfaatkan telah berada pada kepunahan yang ekstrim. Secara umum menurut KBBI, tataniaga adalah kegiatan perdagangan atau jual beli untuk memperoleh untung. Sedangkan tataniaga satwa liar adalah kegiatan perdagangan satwa liar yang bertujuan mendapatkan keuntungan.¹ Penganjuran pembatasan spesies langka oleh *International Union for Conversation of Nature and Natural Resources* (IUCN) melahirkan sebuah perjanjian internasional, yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi CITES ini didasarkan dengan adanya kenyataan bahwa banyak

¹ Supriatna Jatna, 2008 , *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h.16

terjadinya perburuan spesies yang terancam punah, dan ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang bersifat mengeksploitasi flora ataupun fauna.²

Di tingkat global, *Convention on Trade in Endangered Species* (CITES) 1973 mengatur tentang pengendalian dan pencegahan perdagangan spesies yang terancam punah, baik hewan maupun tumbuhan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun pada tahun 1978.³ Di jantung CITES, menurut Hunter, adalah sistem perdagangan berdasarkan kategori spesies yang terkandung dalam Lampiran CITES. Penempatan suatu spesies dalam appendiks tertentu menentukan apakah perdagangan spesies tersebut dan spesimennya akan dikontrol secara ketat. Oleh karena itu CITES mencakup spesimen spesies ini serta spesies langka.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya akan satwa liar tertinggi di dunia, tetapi juga memiliki daftar terpanjang satwa liar yang terancam punah. Perusakan habitat dan eksploitasi berlebihan adalah penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang dianggap sebagai hewan yang dilindungi. Keadaan ini semakin diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan satwa langka atau satwa liar beserta habitatnya. Satwa langka yang juga dikenal sebagai satwa yang dilindungi sulit ditemukan di habitat aslinya karena populasinya yang hampir punah, sehingga membuat pemerintah untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang melindungi satwa langka/punah.⁵ Melindungi berbagai keanekaragaman hayati dan satwa sesuai dengan kebijakan pemerintahan Indonesia diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keanekaragaman tersebut, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.⁶ CITES diratifikasi sebagai Konvensi Perdagangan Internasional untuk spesies tumbuhan dan satwa liar yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978. Diaksesnya CITES, adalah paduan hukum nasional dan hukum internasional maka Indonesia wajib untuk melakukan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa.⁷ CITES sebagai *hard law* membuat Indonesia untuk terikat (*consent to be bound*), terhadap produk legislasi yang mendukung komitmen Indonesia secara nasional.

Penyelundupan, perdagangan, dan pencurian satwa liar mengalami peningkatan cukup tinggi, seperti harimau, primata, orang utan dan berbagai jenis satwa liar dilindungi lainnya yang tercatat sejak tahun 2014 ada 14 kasus sampai pada tahun 2016 kasus meningkat dua kali lipat, yaitu bertambah menjadi 25 kasus perdagangan ilegal satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Hal ini akan berdampak pada pengurangan

² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011. h. 35

³ Patricia Birnie, (2009), *International Law and the Environment* (Oxford: Oxford University Press), h. 685.

⁴ David Hunter, (1999), *International Environmental Law and Policy* (New York: Foundation Press), h. 1036.

⁵ Supriatna, Jatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 16.

⁶ Yoshua Aristides, Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari perspektif CITES, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.

⁷*Ibid*, h. 3

keanekaragaman hayati yang merupakan warisan bagi umat manusia (*common heritage of mankind*).⁸

Perdagangan dan penyelundupan satwa liar masih sering terjadi, seperti pada kasus sepasang anak orang utan dari Indonesia diselundupkan ke Malaysia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara bersama tim Program Konservasi Orangutan Sumatera (SOCP) mengembalikan sepasang anak orangutan Sumatera yang diselundupkan ke Malaysia pada Selasa 20 Oktober 2015. Dua anak orangutan jantan dan betina berusia satu tahun ini diamankan di Semenanjung *Malaysia Wildlife* dan *Parks Departmen National* dan dipulangkan ke Indonesia Sumatera Utara menempuh perjalanan udara diterima oleh BKSDA bersama petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan, kondisi dua orangutan dalam keadaan sehat. Penyelundupan orangutan ini akan menimbulkan dampak semakin kurangnya keanekaragaman hayati warisan bagi umat manusia.⁹

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian adalah data primer, sekunder, tersier yang dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yaitu kajian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan hukum internasional, nasional. Pengumpulan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Jenis Dan Hak Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*

Jenis satwa satwa yang terancam punah dan jarang ditemui diklasifikasikan sebagai spesies yang dilindungi. Hewan yang dilindungi dapat dikatakan sebagai spesies yang terancam punah, yaitu hewan yang hidup dalam jumlah kecil dan perlu dilindungi. Definisi lain dari hewan yang terancam punah adalah hewan langka atau sulit ditemukan yang keberadaannya hampir punah. Faktor atau ancaman utama kepunahan satwa liar ini adalah perburuan, penyusutan habitat atau perusakan dan perdagangan. Perdagangan satwa liar kini menjadi ancaman serius bagi konservasi satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar berasal dari alam liar, bukan dari penangkaran.¹⁰

Satwa liar jenis orangutan, rusa, elang jawa, burung cendrawasih, harimau sumatera, owa jawa dan anoa. Semua satwa ini termasuk dalam jenis satwa langka yang terancam punah. Ada beberapa kriteria yang menjadi penentu suatu satwa dapat dianggap punah yaitu:¹¹ 1) Jika suatu satwa tidak ditemukan satu ekorpun hidup di dunia, atau tidak ada

⁸ Analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka secara ilegal. <http://digilib.unila.ac.id/21942/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 17.07 WIT.

⁹Yoshua Aristides, Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari perspektif *CITES*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.

¹⁰Rosek Nursahid, " *Mengapa satwa liar punah?*", ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, h. 1

¹¹ *Ibid*

keraguan lagi bahwa satwa tersebut sudah mati, maka jenis satwa tersebut dikatakan telah punah; 2) Jika seekor binatang tidak lagi ditemukan di alam liar, tetapi ditemukan di tempat perawatan manusia atau fasilitas penangkaran, atau jika ia hidup di luar habitat aslinya di alam liar sebagai akibat dari reintroduksi, kemungkinan besar ia akan ditemukan di alam. sulit, tetapi Taman Nasional Bali Barat masih memiliki puluhan individu yang terancam punah di penangkaran; 3) Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies dikatakan punah secara ekologi jika spesies tersebut memiliki jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan spesies lainnya yang mempunyai jumlah yang lebih besar.

Satwa liar yang punah dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu:¹² 1) Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi secara alami akibat bencana alam seperti letusan Gunung Murapi, gempa bumi, dan banjir. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang cepat, dan naik turunnya permukaan bumi juga dapat mempercepat kepunahan spesies; 2) Kepunahan karena perdagangan ilegal, yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi sangat penting untuk melindungi satwa dari perdagangan, karena melindungi kelangsungan hidup satwa yang dilindungi agar tetap lestari sebagai bagian dari ekosistem. Larangan mengeksploitasi satwa-satwa langka yang telah dilindungi pemerintah, melalui Undang-undang KSDHAE (Konservasi Sumber Daya Dan Ekosistemnya)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa dan tumbuhan liar dibedakan menjadi dua kelompok yaitu satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan liar yang tidak dilindungi. Di sisi lain, menurut CITES, klasifikasi dibagi menjadi lampiran dan non-*appendiks*. Dalam hal ini, beberapa jenis satwa dilindungi di Indonesia tetapi tidak termasuk dalam *appendiks* CITES, dan beberapa jenis tidak dilindungi tetapi masuk dalam *appendiks* CITES. Jenis satwa liar yang dapat diekspor (diperdagangkan) dari Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dilindungi, tidak tercantum dalam Appendix I CITES, atau jenis yang dilindungi, tetapi di penangkaran seperti generasi kedua, merupakan hasil penangkaran. Ada di Appendix I¹³CITES. Appendix merupakan lampiran peraturan-peraturan yang digunakan untuk menjelaskan penggolongan perlindungan satwa liar yang dilindungi berdasarkan konvensi CITES sejak tahun 1975. Appendix dapat terbagi menjadi tiga jenis *appendix* dengan mekanisme penggolongan satwa liar yang dilindungi secara berbeda-beda. Penjelasan dari masing-masing kelompok Appendix adalah sebagai berikut:

a. Appendix I:

Appendix I yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk *Appendix I* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran. Fauna dan flora liar CITES Appendix I Indonesia mencakup 37 spesies mamalia, 15 spesies burung, 9 spesies reptil, 2 spesies ikan, 63 spesies hewan, dan 23 spesies tumbuhan. Misalnya, penyu dari semua spesies (*Chelonia mydas*, *Dermochelys coreacea*,

¹² Rosek Nursahid, " Mengapa Satwa Liar Punah? ", ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, h. 1

¹³ CITES diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/CITES> pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 19.17 WIT.

Lepidochelys olivacea, *Eretmochelys imbricata*, *Carreta carreta*, *Natator depressa*), Jalak *Balicrothschildi* (*Leucopsar*), Komodo (*Varanus komodoensis*), orangutan (*Pongo pygmaeus*), harimau), beruang madu (*Helarctos malayanus*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), thunton (*Batagur baska*) dan arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) dan beberapa jenis yang lain.

b. Appendix II:

Appendix II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Selain itu, Apendiks II juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Spesies di Indonesia yang termasuk dalam *Appendix II* yaitu mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis, Insekta 26 jenis, Bivalva 7 jenis, *Anthozoa* 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). Satwa yang masuk dalam *Appendix II* misalnya trenggiling (*Manis javanica*), serigala (*Cuon alpinus*), merak hijau (*Pavo muticus*), gelatik (*Padda oryzifora*), beo (*Gracula religiosa*), beberapa jenis kura-kura (*Clemys insculpta*, *Callagur borneoensis*, *Heosemys depressa*, *H. grandis*, *H. leytensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda cartileginea*), ular pitas (*Pytas mucosus*), beberapa ular kobra (*Naja atra*, *N. Kaouthia*, *N. Naja*, *N. Sputatrix*, *Ophiophagus hannah*), kerang raksasa (*Tridacnidae spp*), beberapa jenis koral, beberapa jenis anggrek (*Orchidae*) dan banyak lainnya.

c. Apendiks III:

Spesies *Appendix III* adalah spesies yang ditambahkan ke dalam daftar setelah Negara Anggota meminta bantuan kepada Pihak CITES untuk mengatur perdagangan spesies. Spesies ini tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya diizinkan untuk berdagang dengan lisensi ekspor dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang sesuai atau *Certificate of Origin* (COO). Di Indonesia saat ini tidak ada spesies yang masuk dalam *Appendix III*.

3.2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Dan Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan CITES of Wild Fauna and Flora adalah suatu kegiatan jual belisatwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kepunahan satwa tersebut. Hal ini didasarkan pada kasus perdagangan satwa yang dilindungi menurut bentuk pertanggungjawaban yang digunakan yaitu pertanggungjawaban internasional yaitu tanggung jawab negara¹⁴. Perdagangan jenis flora dan fauna yang terancam punah antar negara harus memperhatikan pemanfaatan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, serta perlindungan dan konservasi ekosistem. Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perdagangan tumbuhan dan satwa langka dapat memadukan unsur, mensinergikan berbagai komponen terkait, dan segala perdagangan dan kegiatan yang dilakukan dapat berupa sumber daya alam dan lingkungan hidup. dan martabat masyarakat.

¹⁴ Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis terhadap Kontrak Jual Beli Internasional" , *Jurnal Hukum bisnis*, Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008), h. 24

Perdagangan satwa liar menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Perdagangan ilegal spesies yang terancam punah juga memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup spesies. Pada prinsipnya, semua aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan, tetapi tidak selalu dapat diprediksi¹⁵. Perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada satwa liar agar tidak punah. Setiap makhluk hidup berhak untuk mendapatkan perlindungan¹⁶. Perdagangan hari ini tidak hanya lokal dan regional, tetapi juga menyebar secara global melintasi batas negara, dan perdagangan yang melibatkan dan berpartisipasi di negara-negara di seluruh dunia sedang berkembang¹⁷.

Hal ini mengubah interaksi antar negara menjadi keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperbaiki kekurangan ini melalui perdagangan. Pemenuhan kebutuhan ini menyebabkan munculnya perdagangan internasional, oleh karena itu, penegakan hukum sangat diperlukan agar dapat meminimalisir perdagangan satwa liar yang dilindungi. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dipakai sebagai dasar hukum dalam perlindungan satwa dan fauna liar tertuang dalam tiap klausula yang meliputi pengambilan/penangkapan tumbuhan dan satwa liar baik komersial ataupun non komersial dari habitat alam hanya dapat dilakukan diluar kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), kawasan suaka alam (Cagar Alam, Suaka Marga Satwa) atau taman burung¹⁸, untuk memerangi perdagangan satwa liar, pemerintah telah membentuk pasukan polisi khusus di bidang kehutanan. Ini biasa disebut Polisi Hutan (Polhut). Polhut ini merupakan jabatan fungsional pegawai negeri sipil di lingkungan pegawai dinas kehutanan pusat dan daerah. Misi unit ini adalah untuk mencegah perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi¹⁹. Upaya pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan perdagangan satwa liar dilakukan dengan menerapkan kebijakan perlindungan secara domestik maupun secara internasional. Upaya sosialisasi program konservasi pemerintah terhadap satwa yang dilindungi ini digawangi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Di sisi lain, menerapkan pengamanan internasional dengan membangun hubungan kerja sama dengan China dan ASEAN. Selain itu, sosialisasi dan kampanye dilakukan pemerintah dalam upaya perlindungan perdagangan satwa liar.

Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam penanganan satwa liar yaitu: (1) Membentuk tim kejahatan satwa liar untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan terhadap hewan. (2) Sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen penguatan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berupa penerapan sistem informasi pemetaan konflik dan pengelolaan hutan produksi secara

¹⁵ Muhamad Iqbal, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, h. 8

¹⁶ Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

¹⁷ Tumpal Rumpea, Kamus Lengkap Perdagangan Internasional Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 211

¹⁸ Muhamad Iqbal, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, h. 8

¹⁹ Janus Sidabalok, Hukum Perdagangan Nasional dan Internasional, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), h 9

lestari. ke bidang sosial²⁰. Upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan satwa liar dilakukan melalui penerapan kebijakan perlindungan secara nasional.

4. Kesimpulan

Perlindungan satwa liar menurut konvensi CITES diatur dalam penggolongan jenis-jenis satwa terancam punah, spesies yang tidak terancam punah, dan spesies terdaftar berdasarkan Appendix I, Appendix II dan Appendix III. Appendix I memuat daftar dan melindungi seluruh spesies flora dan fauna liar yang terancam punah sehingga dilarang dari segala bentuk perdagangan internasional. Dalam appendix II memuat daftar yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah apabila perdagangan spesies tersebut tidak terkontrol. Kemudian pada appendix III memuat daftar spesies flora dan fauna yang telah dilindungi oleh suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya. Upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan satwa liar dilakukan melalui penerapan kebijakan perlindungan secara nasional maupun.

Daftar Referensi

Jurnal

- Gunawan Widjaja, (2008) "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis terhadap Kontrak Jual Beli Internasional" , Jurnal Hukum bisnis, Vol. 27 No. 4
- Janus Sidabalok, (2020) Hukum Perdagangan Nasional dan Internasional, (Medan: Yayasan Kita Menulis,
- Muhamad Iqbal, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur
- Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy Of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.
- Yoshua Aristides, (2016) Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari perspektif CITES, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4,

Buku

- David Hunter, (1999), *International Environmental Law and Policy* (New York: Foundation Press).
- Muhammad Erwin (2011) *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Patricia Birnie, (2009), *International Law and the Environment* (Oxford: Oxford University Press)

²⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan Nasional dan Internasional*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), h 9

Rosek Nursahid,(2007) “ *Mengapa satwa liar punah?*”, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang,

Supriatna Jatna, (2008) , *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Tumpal Rumpea, (2000) *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

Online/World Wide Web

Analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka secara ilegal. <http://digilib.unila.ac.id/21942/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 17.07 WIT.

CITES diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/CITES> pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 19.17 WIT.